



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 0104/Pdt.P/2024/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara "asal-usul anak" pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, tempat tanggal lahir Sidoarjo, 25 Januari 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, tempat tanggal lahir Pasuruan, 04 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan bertanggal 26 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor: 0104/Pdt.P/2024/PA.Bgl tanggal 26 Februari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon pernah menikah menurut syari'at agama Islam pada tanggal 12 Agustus 2015 bertempat di rumah Pemohon II beralamat di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur secara Siri atau dibawah tangan dengan Wali Nikah bernama Bapak wasis selaku saudara Kandung Pemohon II beralamatkan di Dusun Tegalan RT. 003 RW. 006, Desa Bulukandang Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, karena orang tua kandung pemohon II telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2011 berdasarkan surat kematian dari kantor Desa Bulukandang nomor 470/10/424.314.2.04/2024 tanggal 22 Februari 2024. dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu Rupiah);
2. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
seleku saudara dan Pemohon II, umur 62 Tahun, Pekerjaan: Swasta,  
beralamat, Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur;

- Bapak ABD SYAKUR, seleku tetangga Pemohon II, umur 51 Tahun,  
Pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di, , Kabupaten Pasuruan Provinsi  
Jawa Timur;

dan selain itu juga disaksikan oleh para undangan yang hadir.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi  
dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten  
Pasuruan pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 sebagaimana tertera  
dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 3514101122023003 tanggal 1  
Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Prigen Kabupaten Pasuruan.

4. Bahwa setelah menikah secara sirri pada tanggal 12 Agustus 2015, Para  
Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :

- ANAK , lahir di Pasuruan, 8 Maret 2018;

5. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Asal-Usul anak ini adalah  
untuk dipergunakan sebagai persyaratan mengurus Akta Kelahiran anak  
yang lahir dari pernikahan secara Siri yang bernama ANAK , lahir di  
Pasuruan, 08 Maret 2018, dan selain itu untuk pembaharuan KK Para  
Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten  
Pasuruan, oleh karena itu terlebih dahulu haruslah ada Penetapan dari  
Pengadilan Agama Bangil.

6. Bahwa dengan hal-hal yang terurai diatas bersama ini Para Pemohon  
memohon kepada Pengadilan Agama Bangil untuk menetapkan bahwa  
seorang anak bernama Ahmad Nabila, lahir di Pasuruan, 20 Juli 2023,  
adalah anak kandung dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II  
(**PEMOHON II**).

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul  
akibat perkara ini;

Bahwa dengan dasar alasan-alasan dan / atau dalil-dalil tersebut diatas,  
Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil berkenan  
menerima dan memeriksa perkara ini serta berkekenan menjatuhkan  
penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

---

Penetapan No. 0104/Pdt.P/2024/PA.Bgl.

Halaman2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan seorang anak bernama :  
ANAK, lahir di Pasuruan, 08 Agustus 2018; adalah anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II).

2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I (Pemohon I), Nomor 35150625101690003 tanggal 14-12-2023 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II (Pemohon II), Nomor 3515064405820001 tanggal 14-12-2023, yang dikeluarkan Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama PEMOHON I (Pemohon I) Nomor 3514101312230008 tanggal 13-12-2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II (para Pemohon), Nomor 3514101122023003 tanggal 1 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK (anak para Pemohon) tanggal 08 Maret 2018, dikeluarkan oleh RS. Sahabat Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II (para Pemohon) Nomor 470/50/424.314.2.04/2023, tanggal 20 Desember

Penetapan No. 0104/Pdt.P/2024/PA.Bgl.

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2023, dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulukandang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Fotokopi Akta Cerai atas nama PEMOHON I (Pemohon I) Nomor 1615/AC/2023/PA.Sda, tanggal 15 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Panitera pengadilan Agama Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.6;
  7. Fotokopi Surat Kematian atas nama Heru Sudarmono (mantan suami Pemohon II) Nomor 474.3/025/438.7.16.16/2023, tanggal 18 Desember 2023, dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.7;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi-yaitu:

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan asal-usul atas anak mereka yang bernama ANAK;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah secara syariat Islam pada tanggal 12 Agustus 2015 namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Wasis karena orang tua kandung Pemohon II yang bernama Sadikin telah meninggal dunia, sedangkan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Pak dan Abdul Sakur serta juga dihadiri keluarga dari Para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus beristri dan Pemohon II berstatus janda mati dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan semenda, sekandung maupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan para Pemohon, para Pemohon melangsungkan akad nikah ulang dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan pada tanggal 01 Desember 2023;
  - Bahwa saksi mengetahui jika para Pemohon mengajukan perkara ini dimaksudkan guna untuk mendapatkan kepastian hukum dan sebagai dasar dalam mengurus akta kelahiran anaknya dan administrasi kependudukan lainnya;
2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan asal-usul anak mereka yang bernama ANAK;
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah secara syariat Islam pada tanggal 12 Agustus 2015 namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat ;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Wasis dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 2 orang saksi nikah bernama Pak dan Abdul Sakur dan juga dihadiri dari pihak keluarga Para Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus beristri karena belum bercerai dan Pemohon II berstatus janda mati dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan semenda, sekandung maupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
  - Bahwa saksi mengetahui untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan para Pemohon, para Pemohon melangsungkan akad nikah ulang dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan pada tanggal 01

---

Penetapan No. 0104/Pdt.P/2024/PA.Bgl.

Halaman5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika para Pemohon mengajukan perkara ini dimaksudkan guna untuk mendapatkan kepastian hukum dan sebagai dasar dalam mengurus administrasi kependudukan tertama dalam pembuatan akta kelahiran anaknya;

Bahwa untuk selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan keteterangan lagi dan mohon agar Majelis menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 beserta penjelasannya pada angka (20), disebutkan penetapan asal usul seorang anak termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama. Dan karena para Pemohon adalah beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil, maka Pengadilan Agama Bangil berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon, para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam, dan telah dikaruniai seorang anak yang dimintakan penetapan asal-usul anak dalam perkara ini, karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak terhadap anaknya yang bernama ANAK dengan alasan anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan sehingga Para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan

---

Penetapan No. 0104/Pdt.P/2024/PA.Bgl.

Halaman 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id pemeriksaan yang telah berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, karenanya Pengadilan Agama membebaskan wajib bukti kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7), semuanya bermeterai cukup dan yang foto kopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.6) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.4, P.5 dan P.7) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, berupa fotokopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, maka terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil, oleh karena itu Pengadilan agama tersebut berwenang secara relatif untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan atas perkara *a quo*;

Menimbang bahwa alat bukti P.3 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon memberi bukti bahwa perkawinan para Pemohon yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah adalah tertanggal 01 Desember 2023;

Menimbang bahwa alat bukti P.4, P.5, P.6, dan P.7 adalah fotokopi Akta Cerai, Akta Kematian, Keterangan Kelahiran, dan Surat Keterangan memberi bukti bahwa para Pemohon telah menikah siri pada tanggal 12 Agustus 2015 dengan status Pemohon I masih beristri dan baru bercerai pada tanggal 15 Juni 2023 dan Pemohon II janda mati dan mempunyai anak bernama ANAK;

---

Penetapan No. 0104/Pdt.P/2024/PA.Bgl.

Halaman7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi hadir saat pernikahan para Pemohon secara syariat Islam tanggal 12 Agustus 2015, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya dan antara para Pemohon tidak ada larangan pernikahan serta dalam pernikahan siri tersebut para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan para Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah dipertimbangkan secara seksama dengan mengaitkan permohonan para Pemohon yang dikaitkan dengan alat bukti satu sama lain yang saling terkait dan saling bersesuaian,

1. Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama wasis dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000 ,- ( dua ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus beristri dan Pemohon II berstatus janda mati;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai seorang anak bernama ANAK;
5. Bahwa untuk mendapatkan buku nikah para Pemohon telah melangsungkan pernikahan ulang didepan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

---

Penetapan No. 0104/Pdt.P/2024/PA.Bgl.

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Agama Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan pada tanggal 1 Desember 2023 mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor 3514101122023003 tanggal 1 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan sah, oleh sebab itu perlu dipertimbangkan lebih dahulu tentang keabsahan perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas pernikahan para Pemohon telah memenuhi 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, adanya 2 orang saksi dan mahar;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara sirri pada tanggal 12 Agustus 2015, sedangkan status Pemohon I pada waktu menikah siri dengan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan wanita lain bernama Siti Andayani Binti Achdjab karena Pemohon I baru bercerai pada tanggal 15 Juni 2023, telah membuktikan bahwa saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I secara legal formal masih berstatus sebagai suami sah dari wanita lain. Dengan demikian dapat disimpulkan telah terjadi poligami dibawah tangan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Poligami di bawah tangan yang dilakukan oleh para Pemohon tersebut jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karena itu pula tidak akan pernah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan. Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah ketentuan yang bersifat perintah secara imperatif (wajib) terhadap suami yang akan berpoligami untuk memperoleh izin dari pengadilan, sedangkan Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan syarat-syarat poligami yang harus dipenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya dalam persidangan. Perkawinan yang melanggar ketentuan ini adalah termasuk perkawinan yang tidak dapat dilakukan sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini".

---

Penetapan No. 0104/Pdt.P/2024/PA.Bgl.

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai status perkawinan sirri para Pemohon tersebut meskipun telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ditentukan dalam syari'at Islam Jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, tetapi secara formal tidak mempunyai status sebagai perkawinan yang sah, karena telah melanggar pasal 4 dan 5 tentang sayarat-syarat dan prosedur poligami, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan bahwa selama menikah siri, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, lahir 08 Maret 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan (sirri) yang dilakukan para Pemohon tidak mempunyai status sebagai perkawinan yang sah, sedangkan anak yang bernama ANAK, lahir dari pernikahan tersebut, maka anak tersebut harus dinyatakan sebagai anak yang lahir diluar perkawinan, dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 maka anak para Pemohon bernama Ameera Nur Medina Utama, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

Menimbang, bahwa karena anak para Pemohon dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang tidak sah, maka anak para Pemohon tersebut adalah anak yang tidak sah;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang tidak sah, namun secara biologis anak tersebut merupakan anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dalam Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa-Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690, sebagai berikut:

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فاسدا  
او كان زواجا عرفيا في الواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان اي منعقدا  
بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب  
كل ماتأتي به المرأة من اولاد



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Annya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dadil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dan menetapkan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk menerbitkan atau memperbaiki akta kelahiran dari anak dimaksud sebagai anak Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pasuruan, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan  
berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama ANAK, lahir tanggal 08 Maret 2018 adalah anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 *Hijriyah* oleh Dra. Hj. Masitah, M.HES sebagai Ketua Majelis, Nur Amalia Hikmawati, S.HI. dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Chalimah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Masitah, M.HES.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

**Nur Amalia Hikmawati, S.HI.**

**Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

---

Penetapan No. 0104/Pdt.P/2024/PA.Bgl.

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Chalimah, S.H.,M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-
  4. HHK Panggilan : : Rp. 20.000,
  5. Radaksi : Rp. 10.000,-
  6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp.370.000,-  
(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

O l e h :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)